

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang sedang mengembangkan diri dalam bidang pembangunan. Seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia, dengan disertai pertumbuhan ekonomi yang mulai bertumbuh, pemerintah juga mengadakan pembangunan di segala bidang, yang mencakup bidang perekonomian, sosial, politik, kebudayaan yang merupakan hal yang sangat penting, karena dalam rangka membangun suatu bangsa diperlukan pembangunan dalam bidang pendidikan, sosial serta perekonomian sebagai modal utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penunjang pembangunan itu sendiri. Dalam usaha menjalankan agenda pembangunan tersebut, diperlukan biaya dalam mengoperasikan pembangunan tersebut. Pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan negara yang berasal dari sektor perekonomian yang menghasilkan pendapatan untuk negara.

Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya sumber daya manusia, negara Indonesia dihadapkan dengan permasalahan - permasalahan yang menghambat pembangunan tersebut, yaitu dengan masalah kejahatan yang bukan lagi kejahatan kriminal biasa, akan tetapi telah dipermasalahkan dengan masalah kejahatan yang berkaitan dengan keprofesionalan seseorang, kedudukan dan jabatan.

Dengan hadirnya suatu permasalahan yang menyangkut hal ini jelas sungguh menghambat pembangunan bangsa. Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kriminal tersebut sangat berdampak luas pada negara dan masyarakat, sehingga kejahatan ini membuahkan dampak yang sangat meluas pada segala sektor kehidupan bangsa Indonesia. Seperti masalah korupsi, pengelapan pajak, penyelundupan, dan sebagainya dimana negara akan mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Kejahatan ini melibatkan juga suatu korporasi sehingga kejahatannya telah berkedok suatu korporasi yang melakukan suatu tindak pidana baik masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut maupun negara dalam sektor pendapatan perekonomian yang menjadi korbannya.

Sebagaimana diketahui bahwa, tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindakan pidana korupsi. Dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bukan rahasia lagi, berbagai macam modus penyelundupan dilakukan oleh oknum. Barang yang diselundupkan pun amat beragam, mulai dari penyelundupan tabung gas, kayu, tekstil, elektronik, hingga telepon genggam.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat membahayakan pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administratif telah lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat

dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah yang memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan segelintir orang atau sekelompok kecil orang-orang tidak bertanggungjawab, semata-mata hanya mencari keuntungan sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, disamping keamanan dan stabilitas keamanan akan terganggu.¹

Penyelundupan tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari bea masuk serta pungutan - pungutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga akan menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian negara dan masyarakat. Hal ini nampak jelas dengan membanjirnya barang-barang asal selundupan, yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri tidak mampu bersaing baik segi mutu maupun harga. Sementara itu, dari laporan kongres PBB ke lima, mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum yang berlangsung di Kanada bulan September 1975, ada beberapa pendapat yang menarik, khususnya mengenai bentuk kejahatan yang dinamakan "*crime of bussines*" yang antara lain dikatakan bahwa:

“Bentuk kekerasan jauh lebih merugikan dari pada delik kekerasan dan delik terhadap harta benda tradisional. Bentuk

¹Soufir Chibiro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 25-26.

kejahatan tersebut terutama bertujuan keuntungan materil dengan melalui aktivitas dalam bidang bisnis atau industri. Oleh karena itu, selalu dilakukan secara terorganisasi dan sering dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpendang dalam masyarakat”.²

Perhatian yang cukup besar dari dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi sangatlah wajar, mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi hal ini sangat luas dan dapat melalui batas-batas teritorial. Terlebih diakui dan merupakan kenyataan, bahwa ada hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan antara tatanan ekonomi secara nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dalam laporan kongres VII di Milan bulan September 1985, khususnya mengenai putusan mengenai “*Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*”. Yang antara lain dinyatakan, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh keanekaragaman faktor dan antaranya faktor ekonomilah yang memegang peran utama.³

Sulitnya pemberantasan kejahatan ekonomi, khususnya dalam hal penyelundupan, dikarenakan tersusunnya semacam sendikat yang mengatur jalannya arus keluar-masuknya barang dari dan ke suatu negara. Memang harus diakui dalam tindak pidana ekonomi dapat dikatakan tidak ada pelaku tunggal yang berdiri sendiri.

²Mardjono Reksodiputro, “*Tinjauan Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*,” *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun ke X, Maret 1980, hlm.9

³Barda Nawawi Arief, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Makalah dalam seminar tentang “*Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi*”, Semarang: UNDIP, 1990, hlm. 2.

Apabila dilihat di dalam ketentuan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 1991 tersebut dapat diketahui, bahwa dalam kegiatan ekspor dan impor barang paling tidak ada beberapa pihak yaitu pihak eksportir, importir dan, indentor sebagai pelaku utama. Disamping itu masih ada beberapa pihak lain seperti perusahaan angkutan, bank devisa, perusahaan bongkar muat, dan sebagainya sebagai faktor pendukung.

Peraturan tentang penyelundupan pada awalnya ada diatur dalam *rechten ordonantie Staatbald* 1882 Nomor 240 atau istilahnya Ordonasi Bea. Di nyatakan RO merupakan bagian dari Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Undang Undang No. 8 Drt. 1958 maka sanksi yang tercantum pada RO mengikuti sanksi yang diuraikan dalam UU No. 7 Drt 1955.⁴ Dengan digantinya RO dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka segala aturan sebelumnya yang terdapat dalam RO dinyatakan tidak berlaku lagi dalam ketentuan peralihan undang-undang tersebut. Sehingga Undang-undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 tahun 1955 mempunyai akibat hukum tidak berlaku lagi untuk masalah penyelundupan/berkaitan dengan kepabeanan dikarenakan RO itu sendiri telah dinyatakan tidak berlaku. Dan saat ini telah diterbitkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan beberapa perubahan dan penambahan dari undang-undang sebelumnya.

⁴Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1990, hlm.37.

Dalam penjelasan tentang kejahatan kerah putih di atas serta dalam kaitannya dengan masalah penyelundupan bahwa, kejahatan penyelundupan merupakan bagian dari kejahatan yang melibatkan orang-orang yang berkemampuan dibidangnya dalam suatu kegiatan perekonomian. Di mana suatu kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya terkadang pula bermain dengan para oknum Bea dan Cukai untuk memuluskan jalannya kejahatan ini, sehingga negara mengalami kerugian yang cukup besar akibat barang selundupan tersebut yang telah masuk ke daerah kepabeanan, oleh karena adanya baik itu pemalsuan surat, pemalsuan isi barang, serta tidak adanya surat-surat atas barang masuk ke daerah kepabeanan atau istilah lain barang illegal.

Dalam kesimpulan yang ditarik dari penjelasan di atas, bahwa penyelundupan sebagai suatu permasalahan pokok yang harus ditanggulangi bersama dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan yang bebas dari praktik kejahatan yang merugikan rakyat banyak dalam rangka melakukan pembangunan disegala bidang. Selain itu, tuntutan jaksa yang rendah dan putusan hakim yang ringan menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis mengambil judul :

“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR SEBAGAI TINDAK PIDANA EKONOMI (Studi Kasus Putusan Perkara No. 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT)”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan kajian secara hukum pidana sebagai tujuan penelitian ini, dengan menggunakan sarana yuridis peraturan-peraturan perdagangan ekspor-import sebagai sarana pencapaian kajian ini dengan menggunakan sarana kepustakaan melalui buku-buku, literatur, koran, majalah dan perundang-undangan. Pembahasan penulis dalam kajian ini hanya akan membahas penyelundupan dalam artian barang-barang yang akan diperdagangkan baik melalui impor, ekspor dan dengan cara bagaimana barang tersebut diperdagangkan sehingga dapat merupakan tindak pidana penyelundupan. Sehingga barang-barang seperti narkoba, uang palsu, dan senjata gelap tidak akan mendapat pembahasan dalam karangan ini, karena mempunyai pembahasan sendiri.

2. Rumusan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terjadi sesuai judul yang penulis buat, dalam penulisan hukum ini penulis memberikan batasan yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana penyelundupan gula pasir menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ?
- b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT tentang pelaku tindak pidana penyelundupan gula pasir sebagai tindak pidana ekonomi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan akan berguna:

1. Untuk dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana penyelundupan gula berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JKT.UT atas pelaku tindak pidana penyelundupan gula sebagai tindak pidana ekonomi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

D. Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

Hukum Pidana sangat diperlukan di bidang perekonomian guna memberikan aturan-aturan dalam bidang perekonomian untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian untuk mengatur dan mengendalikan proses kehidupan ekonomi dalam suatu negara guna tercapainya tujuan nasional. Hukum pidana ekonomi adalah sekumpulan peraturan-peraturan dalam bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang “keharusan” atau kewajiban dan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman.⁵

Tindak Pidana Ekonomi adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum di bidang ekonomi, ketentuan mana terdapat tersebar dalam berbagai peraturan.⁶ Dihubungkan dengan pengertian hukum pidana pada umumnya, dapat dikatakan bahwa hukum pidana positif di bidang ekonomi adalah peraturan-peraturan yang mendampingi negara, pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian kehidupan ekonomi untuk tujuan nasional. Peraturan-peraturan ini memuat hak dan kewajiban atau keharusan dan larangan yang diancam dengan pidana. Tindak pidana ekonomi dapat diartikan perbuatan terhadap setiap hak-hak, kewajiban-kewajiban atau keharusan dan larangan, yang diancam dengan pidana.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana berpokok pada suatu perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dapat dipidana itu merupakan objek ilmu hukum pidana secara luas dan harus dibedakan. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat

⁵ HAK Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 10

⁶ Ibid hlm. 17

dipandang secara konkret sebagai norma yang terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia memperkosa/menyalahi norma dasar masyarakat, ini adalah perbuatan jahat dalam arti kriminologis. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana yaitu sebagaimana terwujud *in abstractio* dalam peraturan hukum pidana.⁷ Penyelundupan menurut ahli sebenarnya bukanlah sebuah istilah yuridis, penyelundupan merupakan gejala sehari-hari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar “selundup” mempunyai arti masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap atau tidak sah.

2. Kerangka Konseptual

Pada Penulisan ini tema yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban pelaku pidana tindak pidana penyelundupan yang merupakan tindak pidana ekonomi, berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, Semarang : FH Undip, 1977, hlm. 30.

3. Kerangka Pemikiran



4. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.⁸ Data sekunder adalah yang sudah siap dipakai.⁹ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Indonesia dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Pendekatan

Sebagai peneliti hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁰ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan

⁸ Hotma P. Sibuea, *Diktat Penelitian Hukum*, tanpa penerbit, Jakarta, 2007, hlm.76

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.96

hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan sejarah (*Historical approach*) pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.¹¹ Soerjono Soekanto mengemukakan “ Penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan”.¹² Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Op.Cit.*, hlm 118

¹² *Ibid.*

mengikat dari sudut pandang hukum.¹³ Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

1. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁴

Bahan-bahan hukum yang disebut di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.¹⁵ Bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan primer sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan negara seperti halnya bahan-bahan primer. Kekuatan

¹³ *Ibid.*, hlm.66

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.33

¹⁵ Hotma P. Sibuea, *Op.Cit*, hlm.66

mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.¹⁶ Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidang masing-masing oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatannya mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).¹⁷ Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat di dalam kamus bahasa setiap negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebutkan hakim dengan kata “*judge*”, dan bahasa Belanda “*rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69

sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).¹⁸ Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu beda. Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan, tetapi bisa dimana saja, sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi) sebagai berikut :

1. Memaparkan hukum yang berlaku.
2. Menginterpretasi hukum yang berlaku.
3. Menganalisis hukum yang berlaku, dan
4. Mengsistematisasi hukum yang berlaku.¹⁹

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian

¹⁸ Hotma P. Sibuea, *Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27

ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah suatu usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan “dalam menyatakan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang, dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa, sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.²⁰ Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal itu berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

f. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian dogmatika hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaedah hukum dapat diketahui. Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-

²⁰ *Ibid*, hlm. 31

norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*),
3. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).²¹

Jika sudah mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan di atas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

²¹ *Ibid.*, hlm.33

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian-uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan metode penelitian hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
- B. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi dan Jenisnya
- C. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dan Jenisnya
- D. Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan
- E. Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum di Bidang Penyelundupan
- F. Faktor-faktor Penyebab Penyelundupan

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan putusan hakim Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT

BAB IV : PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bab ini merupakan bab penelitian serta analisis dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian hukum ini, bab ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian ini karena berisikan perbandingan serta penyesuaian antara teori dan hasil penelitian.

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan.
- B. Pembahasan dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1065/Pid.B/2002/PN.JAK.UT.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini serta saran yang ditarik dari hasil kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.